



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Murjani bin H. Darmawi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Taman Sari Bunga RT. 06 Desa Sei Jingah Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 09 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Arbainah binti Murjani**

Tempat, tanggal lahir : Catur 01 Maret 2003

Umur : 17 tahun, 06 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Jl. Taman Sari Bunga RT. 06 Desa Sei Jingah
Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Dengan calon suaminya :

Nama : **Mahdiyyin bin Maramin**

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggalahir : Sei Jingah Besar 16 Desember 1995

Umur : 24 tahun, 09 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Satpam PT. Maritime Industry

Pendidikan : SLTP

Tempatkediaman di : Desa Sei Jingah Besar RT. 03 Kecamatan

Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ;

2. Pemohon telah bercerai dengan isteri Pemohon yang bernama Ratnawati binti Hasnan pada tahun 2016 secara sirri ;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: B-179/Kua.17.10.06/PW.01/IX/2020 tanggal 07

September 2020 ;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**Arbainah** binti **Murjani**) untuk menikah dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama (**Mahdiyyin** bin **Maramin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Arbainah binti Murjani dan calon suaminya bernama Mahdiyyin bin Maramin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Arbainah binti Murjani saat ini berusia 17 tahun, 06 bulan tahun berstatus perawan, sementara Mahdiyyin bin Maramin berstatus jejak;

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arbainah binti Murjani setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Mahdiyyin bin Maramin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Arbainah binti Murjani dan Mahdiyyin bin Maramin mengetahui rencana perkawinan Arbainah binti Murjani dan Mahdiyyin bin Maramin dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berduaan;
- Bahwa Mahdiyyin bin Maramin saat ini sudah bekerja yaitu sebagai satpam dan sudah memiliki penghasilan ;
Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Maramin bin Sanmuhidin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Arbainah binti Murjani dan Mahdiyyin bin Maramin sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Arbainah binti Murjani dan Mahdiyyin bin Maramin sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berduaan ;
 - Bahwa antara Arbainah binti Murjani dan Mahdiyyin bin Maramin tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa keluarga Arbainah binti Murjani dan keluarga Mahdiyyin bin Maramin seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Arbainah binti Murjani dengan Mahdiyyin bin Maramin;
 - Bahwa anak Pemohon bertanggung jawab dan berperilaku baik serta siap menjadi ibu rumah tangga;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pencatatan Pernikahan Nomor: B-179/KUA.17.10.06/PW.01/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabunganan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Murjani Nomor : 6304011306720001 tanggal 01 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurussabah Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Arbainah Nomor 06/Mts.17.10.023/PP.01.1/5/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah M. Alwi, S. AB, tanggal 05 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Mahdiyyin Nomor : 6304011612950002 tanggal 2 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Siti fatimah binti Tariat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tamban Muara Baru RT.10 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah bibi calon suami anak Pemohon;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Arbainah binti Murjani sekarang berumur 17 tahun, 06 bulan tahun dan calon suami anak Pemohon bernama Mahdiyyin bin Maramin sudah berumur 24 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berdua;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai satpam;
2. **M. alwi bin Yusran Fauzi**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sei Jingah Besar RT.03 Kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah guru sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Arbainah binti Murjani sekarang berumur 17 tahun, 06 bulan tahun dan calon suami anak Pemohon bernama Mahdiyyin bin Maramin sudah berumur 24 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berduaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai satpam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Arbainah binti Murjani dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun, 06 bulan tahun;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Arbainah binti Murjani dengan Mahdiyyin bin Maramin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 merupakan akta otentik berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Ijazah SLTP anak Pemohon, maka terbukti Pemohon bernama Murjani bin H. Darmawi mempunyai anak kandung bernama Arbainah binti Murjani yang berusia 17 tahun, 06 bulan, lahir tanggal 01 Maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan akta otentik berupa Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Mahdiyyin bin Maramin, umur 24 tahun, 9 bulan lahir tanggal 16 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Arbainah binti Murjani dengan calon suaminya bernama Mahdiyyin bin Maramin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun, 06 bulan tahun;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berdua ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun, 06 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima, anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan jalan-jalan berdua, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Arbainah binti Murjani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mahdiyyin bin Maramin**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 122/Pdt.P/2020/PA.Mrb